

**PRAKTEK JUAL BELI SAYURAN SISTEM *GOLANG*
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Pasar Pratin Kecamatan Karangreja
Kabupaten Purbalingga)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:
IAIN PURWOKERTO

**SYARIF HIDAYAT
NIM 1123202006**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2017**

**JUAL BELI SAYURAN SISTEM *GOLANG*
DALAM PERSEPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Pasar Pratin Kecamatan Karangreja
Kabupaten Purbalingga)**

Syarif Hidayat

NIM : 1123202006

**Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah
Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negri (IAIN) Purwokerto**

ABSTRAK

Praktek jual beli sayuran sistem *golang* yang dilakukan di Pasar Pratin merupakan salah satu proses jual beli sayuran yang sudah dikemas di dalam karung dengan ukuran 60 Kg sampai 80 Kg. Sayuran yang dijual dalam sistem *golang* yaitu kubis, kentang, wortel, cesim, dan sejenis sayuran lainnya. Dalam praktek jual beli sayuran sistem *golang*, pembeli hanya diperbolehkan untuk mentaksir isi sayuran yang ada di dalam karung tanpa melihat isi sayuran secara keseluruhan. Dari hal tersebut para pembeli sering mengeluhkan kepada pihak penjual karena sayuran yang sudah dibelinya terdapat sayuran rusak atau busuk yang telah tercampur di dalam karung. Melihat permasalahan tersebut, penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 1). Bagaimana praktek jual beli sayuran sistem *golang* di Pasar Pratin Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga? 2). Bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang jual beli sayuran sistem *golang* di Pasar Pratin Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field reasearch*) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di Pasar Pratin. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari penjual dan pembeli sayuran sistem *golang* di Pasar Pratin sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari catatan dan buku-buku yang terkait pada permasalahan yang penulis kaji. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan praktek jual beli sayuran dengan sistem *golang* di Pasar Pratin dipandang tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam, karena mengandung unsur *garar* adanya ketidakjelasan kualitas sayuran yang ada di dalam karung yang diperjualbelikan, mendorong adanya spekulasi dan masuk dalam unsur penipuan.

Kata Kunci: Hukum Islam, jual beli sayuran sistem *golang*, *garar*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITASI	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Sistematika Pembahasan	9
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Jual Beli	10
B. Dasar Hukum Jual Beli	12
C. Rukun dan Syarat Jual Beli	17
D. Macam-macam Jual Beli	23

E. Prinsip-prinsip dalam Jual Beli	34
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	36
B. Subyek dan Obyek Penelitian	36
C. Sumber Data	37
D. Teknik Pengumpulan Data	38
E. Teknik Analisis Data	43
BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	
A. Sekilas Tentang Pasar Pratin di Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga	47
1. Sejarah Berdirinya Pasar Pratin	47
2. Aktifitas di Pasar Pratin	48
a. Jual Beli <i>Cash/ Tunai</i>	48
b. Jual Beli Sistem Hutang	49
c. Jual Beli Sayuran Sistem <i>Golang</i> di Pasar Pratin	49
B. Praktek Jual Beli Sayuran Sistem <i>Golang</i> di Pasar Pratin Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga	50
I. Cara mendapatkan sayuran	50
II. Cara melakukan transaksi jual beli sayuran sistem <i>golang</i>	51
III. Cara menetapkan harga	51
IV. Cara melakukan pembayaran	52
C. Faktor-faktor Yang Mendorong Jual Beli Sayuran Sistem <i>Golang</i> di Pasar Pratin	52

1. Dari pihak pembeli	52
a. Efisiensi Waktu	52
b. Transaksi lebih Mudah	53
c. Harga lebih terjangkau	53
2. Dari pihak penjual	54
a. Manajemen resiko	54
b. Maksimalnya pendistribusian barang	54
D. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli	
Sayuran Sistem <i>Golang</i>	55
1. Subjek jual beli (berkaitan dengan <i>āqidain</i>)	56
2. Obyek akad dalam jual beli sayuran sistem <i>golang</i>	60
3. Analisis pelaksanaan <i>ijāb</i> dan <i>qabūl</i>	69
 BAB V PENTUP	
A. Kesimpulan	71
B. Saran-saran	72
 DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
 DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk sosial dimana mereka hidup saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya. Allah SWT juga mengatur hubungan antara manusia dengan Allah dalam rangka menegakan *Habl min an-Nās* yang keduanya merupakan misi kehidupan manusia yang diciptakan sebagai khalifah di atas bumi. Hubungan antara sesama manusia itu bernilai ibadah bila dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah sebagaimana telah diuraikan dalam fiqh.¹

Dalam fiqh muamalah hubungan antara sesama manusia diantaranya meliputi; jual beli, hutang piutang, jasa penitipan, sewa-menyewa gadai dan lain sebagainya tak ada seseorangpun yang bisa memenuhi kebutuhannya tanpa bantuan orang lain. Dan untuk bisa memenuhi kebutuhan itulah mereka bekerjasama dengan cara bermuamalah.²

Suatu hal yang paling mendasar dalam memenuhi kebutuhan di mana manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat melakukan kegiatannya sendiri tanpa berhubungan dengan manusia lain atau adanya interaksi sosial dalam hal jual beli. Jual beli yang menurut fiqh disebut dengan *al-bay'* yang berarti menjual, mengganti,

¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 175.

² Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 71.

dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lainnya.³ Lafal *al-bay'* dalam terminologi fiqh terkadang dipakai pengertian lawannya, yaitu lafal *al-syirā'* yang berarti membeli. Dengan demikian, *al-bay'* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli.⁴ Jual beli merupakan suatu yang diharamkan oleh Allah SWT. Adapun dalil dari al-Qur'an yaitu firman Allah SWT dalam Surat al-Baqarah Ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. ...”.⁵

Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syarak dan disepakati.⁶ Yang dimaksud sesuai dengan ketetapan hukum ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli, maka bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syarak. Allah berfirman dalam surat An-Nisā' ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”.⁷

³ Abdul Aziz Dahlan, et.al, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), V: 827.

⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 102.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Gema Risalah Press, 1992), hlm.69.

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 68-69.

⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT Sygma Examedia Arkanlemma, 2009), hlm. 83.

Kegiatan jual beli banyak dilakukan oleh masyarakat diberbagai tempat, termasuk di Pasar Pratin Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga. Sebagai daerah penghasil sayuran didaerah Kabupaten Purbalingga, praktek jual beli sayuran sangat bervariasi. Salah satunya jual beli sayuran sistem *golang*.⁸

Sistem *golang* adalah sistem jual beli dengan pengelompokan berdasarkan jenis sayuran yang dikemas dalam karung yang dilakukan sejak tahun 1985 di Pasar Pratin.⁹ Proses kegiatan jual beli sayuran sistem *golang* yang dilakukan di Pasar Pratin yaitu, pembeli (pengepul) membeli sayuran kepada penjual (petani) dalam bentuk sayuran yang sudah dikemas di dalam karung dengan ukuran 60 Kg sampai 80 Kg. Sayuran yang dijual dalam sistem *golang* yaitu kubis, tomat, kentang, wortel, cesim, dan jenis sayuran lainnya. Dalam sistem *golang*, pembeli biasanya dilarang oleh penjual untuk memeriksa sayuran yang ada di dalam karung. Hal tersebut didasarkan kepada kebiasaan yang sudah terjadi di Pasar Pratin dan kepercayaan penjual kepada pembeli. Dengan demikian para pembeli sering mengeluhkan kepada pihak penjual akan adanya sayuran yang busuk tercampur di dalam karung yang telah dibelinya. Padahal dalam al-Qur'an Allah SWT menegaskan tidak boleh saling mendzolimi dan dalam hadits Rasul bahwa terdapat pelarangan jual beli yang memiliki unsur penipuan, spekulasi dan kesamaran dalam objek jual beli. Dalil tersebut terdapat dalam Kitab Sunan Ahmad, Rasulullah SAW bersabda:

⁸Sistem *golang* bisa dikatakan sebagai sistem borongan hal tersebut seperti diyakini oleh masyarakat baik penjual dan pembeli di Pasar Pratin kec. Karangreja, kab Purbalingga.

⁹Wawancara dengan Ibu satini (Pengepul Sayuran) di Desa Peratin kec. Karangreja, kab. Purbalingga. Pada tanggal 22 Maret 2016.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ السَّمَّاكِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ عَرَّزٌ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin as-Sammāk dari Yazīd bin Abu Ziyād dari al-Musayyab bin Rāfi' dari Abdillāh bin Mas'ud ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Janganlah kalian membeli ikan yang masih dalam air, karena merupakan penipuan (*garar*).”HR. Ahmad¹⁰

Jual beli *garar* yaitu jual beli yang mengandung unsur tipuan, jual beli yang memuat ketidaktahuan atau membuat pertaruhan dan perjudian.¹¹ Jual beli yang mengandung unsur tipuan adalah jual beli yang pada lahirnya baik tetapi dibalik itu terdapat unsur-unsur tipuan. Misalnya, memperjualbelikan buah yang ditumpuk. Di bagian atasnya bagus dan manis. Tetapi di dalam tumpukan itu banyak yang busuk dan masam. Termasuk dalam jual beli tipuan adalah jual beli *al-hisab* (jual beli dengan melempar batu), yakni membeli barang dengan cara melempar batu, yang mana yang terkena batu, maka barang itulah yang akan dijual. Demikian juga dengan jual beli *mulamasah* (barang mana yang terpegang) dan jual beli *muzabanah* (barang yang di duga keras tidak sebanding).¹²

Penulis tertarik dengan permasalahan jual beli sayuran sistem *golang* tersebut untuk dijadikan suatu karya ilmiah yang disusun dalam skripsi yang berjudul : **Jual Beli Sayuran Sistem Golang Dalam Persepektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Pratin Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga)**

¹⁰Lidwa Pusaka i-Software Hadits 9 Imam – Kitab Musnad Ahmad (PT Telkom Indonesia dan PT Keris IT Developer & Buildier), hadis no. 3493.

¹¹ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Bairut: Dar al-Fikr, 1992), III, hlm. 144.

¹² Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatul Mujtahid* (Semarang: Asy-Syifa', 1990), III, hlm. 49.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek jual beli sayuran sistem *golang* di Pasar Pratin Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang jual beli sayuran sistem *golang* di Pasar Pratin Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga dalam persepektif hukum Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan pokok tiap penelitian adalah mencari suatu jawaban atas pertanyaan terhadap suatu masalah yang diajukan. Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini diantaranya:

- a. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme jual beli sayuran sistem *golang* di Pasar Pratin Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek jual beli sayuran sistem *golang* di Pasar Pratin Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga.

2. Manfaat Penelitian

- a. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya tentang bagaimana mekanisme jual beli sayuran sistem *golang* yang tidak sesuai dengan aturan hukum Islam.
- b. Sebagai salah satu sumbangan bagi pengembangan teoritis terutama terhadap kajian yang berhubungan dengan masalah jual beli sayuran sistem *golang* di masa berikutnya.

D. Telaah Pustaka

Dalam membahas sistem jual beli, maka penulis menelaah kembali literatur-literatur yang terkait dengan permasalahan tentang konsep jual beli dan buku-buku lain yang sangat mendukung dalam permasalahan tersebut guna melengkapinya. Pembahasan mengenai jual beli banyak dibahas juga dalam buku perbankan syari'ah dan fiqih-fiqih khususnya pada pembagian muamalah yang mengatur bagaimana cara jual beli dalam hukum Islam.

Dalam buku yang berjudul *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* jilid V, karangan Wahbah az-Zuhailī mengatakan bahwa salah satu syarat jual beli adalah barang yang diperjualbelikan diketahui jenis, jumlah, dan sifatnya oleh kedua pihak.¹³

Dalam buku yang berjudul *Fiqh Muamalah* karangan Hendi Suhendi yang mengatakan bahwa jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah jual beli *garar* yaitu jual beli yang samar sehingga kemungkinan untuk adanya unsur-unsur penipuan.¹⁴

Dalam buku yang berjudul *Fiqh Islam* karangan Sulaiman Rasjid menyebutkan bahwa syarat-syarat jual beli adalah suci bendanya, ada manfaatnya, barangnya dapat diserahkan, barang tersebut merupakan kepunyaan si penjual, kepunyaan yang diwakilkan atau yang mengusahakan. Barang tersebut diketahui oleh si penjual dan si pembeli baik zat, bentuk, kadar (ukuran), dan

¹³ Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* (Jakarta: Gema Insani, 2006), V: 66.

¹⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 81.

sifat-sifatnya jelas sehingga antara keduanya tidak akan terjadi kecoh-mengecoh.¹⁵

Dalam skripsi Nur Fadilah yang berjudul *Jual Beli Barang dalam Segel Persepektif Hukum Islam*, dipaparkan bahwa status hukum jual beli barang dalam segel adalah sah dan boleh, dengan ketentuan segel pada benda yang dijadikan objek jual beli itu bertujuan untuk melindungi barang tersebut dari kerusakan, agar tahan lama, agar terjaga kualitasnya, dan lain-lain yang mengandung kemaslahatan sesuai dengan informasi yang dicantumkan dalam kemasan.¹⁶

Dalam skripsi Zaki Bin Bachruddin, yang berjudul *Jual Beli Ikan Dalam Kolam Dengan Cara Memancing Dalam Persepektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Purwanegara Purwokerto Utara)*, pada Jurusan Syari'ah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto. Dijelaskan bahwa tidak dapat dipahami menitik beratkan pada proses jual beli dengan cara memancing ikan yang ada di dalam kolam pada dasarnya dilarang oleh agama, karena mengandung unsur kesamaran atau *garar* karena belum dapat diketahui dengan jelas zat, kadar, bentuk dan sifatnya. Hal ini dapat menimbulkan kerugian di salah satu pihak. Namun berdasarkan hasil penelitian sebagian masyarakat sudah mempunyai keahlian dalam menghitung atau menaksir jumlah ikan yang ada di dalam kolam dengan cara di pancing adalah dalam rangka hobi tetapi tetap saja hal tersebut

¹⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), Cet. Ke-27, hlm. 279-281.

¹⁶ Nur Fadilah, "*Jual Beli Barang dalam Segel Persepektif Hukum Islam*", Sekripsi (Purwoketo: STAIN Purwokerto, 2008).

tidak dibenarkan dalam hukum Islam. Sehingga dapat dikatakan bendanya belum jelas dalam persepektif hukum Islam.¹⁷

Skripsi Eti Lailatuzzaro, yaitu *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebasan Pasir Besi* (Studi Kasus di Desa Welahan Wetan Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap), pada fakultas Syariah, IAIN Purwokerto. Dimana isinya adalah bahwa praktik jual beli tebasan dimana menjual pasir besi yang masih didalam tanah yang berada di halaman rumah, pekarangan maupun sawah, meskipun tidak dipungkiri bahwa masyarakat memiliki mata pencaharian yang beraneka ragam, namun menjual pasir besi yang berada di halaman rumah, sawah maupun pekarangan banyak diminati warga setempat. Dalam jual beli pasir tebasan ini pada dasarnya dilarang oleh agama, karena mengandung unsur kesamaran atau gharar karena belum dapat diketahui dengan jelas apabila digali itu benar-benar mengandung pasir besi dengan kadar yang tinggi atau tidak. Hal ini dapat menimbulkan kerugian di salah satu pihak.¹⁸

Dari beberapa pembahasan karya tulis dan kajian yang ada, setelah penulis mengamati dan menelusurinya, sejauh yang penulis ketahui, kajian secara spesifik mengenai Praktek Jual Beli Sayuran Sistem *Golang* Dalam Persepektif Hukum Islam belum ada. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul Praktek Jual Beli Sayuran Sistem *Golang* Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Pratin Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga).

¹⁷ Zaki Bin Bachruddin, "*Jual Beli Ikan Dalam Kolam Dengan Cara Memancing Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Purwanegara Purwokerto Utara)*", Skripsi (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2011).

¹⁸ Eti Lailatuzzaro, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebasan Pasir Besi (Studi Kasus Di Desa Welahan Wetan Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap)*", Skripsi (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2015).

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terbagi dalam lima bab, antara bab satu dengan bab yang lain merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Masing-masing bab terbagi dalam sub bab untuk mempermudah pemahaman, maka susunannya dapat dijelaskan di bawah ini:

Bab pertama mencakup pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas landasan teori tentang konsep umum jual beli, yang meliputi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, dan prinsip-prinsip dalam jual beli.

Bab ketiga membahas metode penelitian yang digunakan penelitian. Pembahasan dalam bab ini meliputi jenis penelitian, subyek dan obyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

Bab keempat merupakan pembahasan inti dari skripsi. Bab ini membahas tentang sekilas tentang Pasar Pratin di Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga, sejarah berdirinya Pasar Pratin, aktifitas di Pasar Pratin, praktek jual beli sayuran sistem *golang* di Pasar Pratin Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga, faktor-faktor yang mendorong jual beli sayuran sistem *golang* di Pasar Pratin, analisis tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli sayuran sistem *golang*.

Bab kelima berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan terhadap praktek jual beli sayuran sistem *golang* di Pasar Pratin Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga, dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan praktek jual beli sayuran sistem *golang* yang dilakukan di Pasar Pratin merupakan salah satu proses jual beli sayuran yang sudah dikemas dalam karung berdasarkan jenis sayuran dengan ukuran 60 Kg sampai 80 Kg. sayuran yang dijual dalam sistem *golang* yaitu kubis, tomat, kentang, wortel, cesim dan jenis sayuran lainnya. Dalam praktek jual beli sayuran sistem *golang*, pembeli hanya diperbolehkan untuk mentaksir isi sayuran yang ada di dalam karung tanpa melihat isi sayuran secara keseluruhan. Dari hal tersebut para pembeli sering mengeluhkan kepada pihak penjual karena sayuran yang sudah dibelinya terdapat sayuran rusak dan busuk yang tercampur di dalam karung.
2. Dari hal-hal yang berkaitan dengan jual beli sayuran sistem *golang* di Pasar Pratin sudah sesuai dengan rukun dan syarat sahnya jual beli. Akan tetapi terdapat satu syarat yang belum terpenuhi dalam jual beli sayuran sistem *golang* di Pasar Pratin yaitu sayuran yang diperjualbelikan tidak boleh di cek atau diketahui secara keseluruhan.

3. Menurut hukum Islam jual beli sayuran sistem *golang* tidak diperbolehkan karena dapat merugikan salah satu pihak yaitu pihak pembeli dan jual beli tersebut mengandung unsur ketidakpastian atau *garar*, sehingga jual beli semacam ini adalah jual beli yang dilarang.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis berusaha memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Perlunya sosialisasi pemahaman jual beli di Pasar Partin agar jual beli ini terwujud dengan adanya hukum yang memberi kn kemanfaatan bersama.
2. Harapan penyusun dengan adanya penelitian ini agar Pasar Pratin khususnya dan masyarakat umum memberi kontribusi pasar yang sehat.

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abdurrahman al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh ‘Alā al-Mazahib al-Arba’ah*, II: 158.
- Abdul Azis Dahlan, et.al, *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoove. 1997.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat – Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*.
- Abdul Halim Hasan, *Tafsir al-Ahkam*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Abdul Rahman Al Jaziri, *Al-Fiqh ‘Ala al-Mazhābi al-Arba’ah*, terj. Moh. Zuhri, A. Ghazali, Fiqh Empat Mazhab. Semarang: asy-Syifā, 1994.
- Abdul Rahman Ghazaly. dkk, *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Abi Dāwud Sulaimān bin al-Asy’ats as-Sijstānī, *Sunan Abu Dawud – Kitāb al-Buyū’ fī Bāb Bai’ al-Garar*. Beirut: Dār al-Fikr, 1993. no hadits. 3376.
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat. Hukum Perdata Islam*. ed: Revisi. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Al Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim, Shahih al-Bukhari, Jilid 3, Kitab Jual Beli, Bab: Kemudahan dan kemurahan dalam jual beli, dan barangsiapa meminta hak, maka hendaklah ia memintanya dengan tetap menjaga harga diri. Beirut: Dar al-Fikr, 2004. hlm. 12. Terjemahan,. Lidwa Pusaka i-Software Hadits 9 Imam; PT Telkom Indonesia dan PT Keris IT Developer & Buildier.
- Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Semarang: CV Toha Putra Semarang, 1989.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 1996.
- Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2011.
- As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, III: 320.
- Az-Zuhāifī, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Jakarta: Gema Insani. 2006.

Bachruddin, bin Zaki “*Jual Beli Ikan Dalam Kolam Dengan Cara Memancing Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Purwanegara Purwokerto Utara)*”, Skripsi, Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2011.

Chiruman Pasaribu & Suharwadi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Creswell, John W. *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. Third Edition*, terj. Achmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2012

Dahlan Abdul Aziz dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoove. 1996.

Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press. 2010.

Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Jakarta: PT Sygma Examedia Arkanlemma. 2009.

Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers. 2011.

Fadilah, Nur. “*Jual Beli Barang dalam Segel Persepektif Hukum Islam*”, Skripsi. Purwokerto: STAIN Purwokerto. 2008.

Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.

Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam – Sejarah, Teori dan Konsep*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013. .

Hadi, Surisno, *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 2001.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007.

<http://accounting-media.blogspot.co.id/2015/03/pengetian-pembayaran-tunai-dan.html>

<http://ranuwa.wordpress.com/jual-beli-utang-piutang-dan-riba/amp/>

Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayatul Mujtahid*. Semarang: Asy-Syifa', 1990. III: 49.

Imām an-Nawawī, *Syarah Sahīh Muslim*, tej. Akhmad Khatib. Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.

Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer. Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012.

- John W. Creswell, *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. Third Edition*, terj. Achmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Juhaya S Praja, *Ilmu Ushul Fiqih untuk UIN, STAIN, PTAIS*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2007.
- Lailatuzzaro, Eti. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebasan Pasir Besi (Studi Kasus Di Desa Welahan Wetan Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap)*”, Skripsi, Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2015.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001.
- Lidwa Pusaka i-Software *Hadits 9 Imam – Kitab Musnad Ahmad* (PT Telkom Indonesia dan PT Keris IT Developer & Buildier), hadis no. 3493.
- Lidwa Pusaka i-Software *Hadits 9 Imam – Kitab Sunan Abu Dawud*, hadis no. 2999.
- Lidwa Pusaka i-Software *Hadits 9 Imam – Kitab Sunan Ibnu Mājah*, hadis no. 2176.
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana. 2012.
- Moh. Soehadha, *Metodologi Penelitian Sosiologi Agama. Kualitatif*. Yogyakarta: Teras, 2008. hlm.
- Muhammad Fuād ‘Abdul Bāqī Imām abī al-Husain Muslim Ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisāburi, *Shahīh Muslim*. Beirut: Libanon, t.t..
- Muhammad ibn Qasim al-Gazziy, Fathul-Qarib al-Mujib. Surabaya: al-Hidayah, t.t.
- Nashihul Ibad Elhas, *Produk Standar Ekonomi Syari’ah Dalam Kilas Sejarah Telaah Kitab Fathul-Qarib Al-Mujib Tentang Konsep Bisnis Syari’ah*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013.
- Ramadhan Hafidz ‘Abdur Rahman, *Buhūtsu Muqāranah Fi asy-Syari’ah al-Islamiyyah ‘An Al-Buyū’ adh-Dharrah: bi al-Amwāl, bi ad-Dīn, bi al-‘Aql, bi al-Ansāb wa Hukmu Bay’ ad-Damm wa at-Tabarru’u bihi*. Kairo: Dārussalam, 2006.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 1994.

- Rosyada, Dede. *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1995.
- Rusyd, Ibnu. *Terjemah Bidayatul Mujtahid*. Semarang: Asy-Syifa', 1990.
- S., Burhanuddin. *Hukum Kontrak Syari'ah*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta. 2009.
- Sabiq, As-Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*. Bairut: Dar al-Fikr, 1992.
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2002.
- Surahmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar*. Bandung: Tarsito. 1994.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah, Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqih*. Jakarta: Prenada Media. 2005.
- Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Reflika Aditama, 2012.
- Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuh V*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar*. Bandung: Tarsito, 1994.
- Ya'qub Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam, Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi*. Bandung: CV Diponegoro, 1984.
- Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, terj. Wahid Ahmadi, et.al. Surakarta: Era Intermedia, 2005.